



PUTUSAN

Nomor 0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0433/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 09 Juli 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Kelurahan Kandai Satu pada tanggal 12 Juli

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor XXXXXXXXX tertanggal 10 Juli 2008;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandai Satu di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Anak 1 (P) umur 11 tahun;
2. Anak 2 (P) umur 7 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.-----Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan bermain judi;
- b. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak bisa diberi nasehat untuk tidak mabuk-mabukan dan bermain judi, justru Tergugat memukul Penggugat;

4.-----Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
7. - Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan bermohon agar perkaranya diperiksa lebih lanjut serta perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Februari 2013 atas nama Penggugat, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).
3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, (P.3).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kandai Satu sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
 - Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Desember 2017 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat baik ke keluarga maupun kerabat terdekat Tergugat namun sampai sekarang tetap tidak tahu mengenai keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kandai Satu sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah juga melihat Tergugat memukul Penggugat sampai tangan Penggugat berdarah kana kaca;
- Bahwa sejak satu setengah tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat baik ke keluarga maupun kerabat terdekat Tergugat namun sampai sekarang tetap tidak tahu mengenai keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian berdasarkan pasal 149 RBg karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan Penggugat menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 RBg jo. pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2016, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar lagi dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon qolizan*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



(*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Ghaib) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kelurahan setempat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan gaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat posita angka 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu setengah tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan berita serta tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling pedulikan lagi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 256.000,- |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Hlm. 14 dari 13 Hlm. Putusan No.0433/Pdt.G/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)